



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 234/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN  
BENDAHARA PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 perlu menetapkan personil yang akan melaksanakan pengelolaan keuangan;
- b. bahwa personil yang melaksanakan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud huruf a adalah PNS KPU Kabupaten Pangandaran memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penunjukan Sekretaris Selaku Atasan Langsung Bendahara Dan Bendahara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan . . .



Memperhatikan : Surat Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran  
Nomor : 181/43-HUK/2019  
: 223/NK/3218/Kab/IX/2019

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk Pengelola Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut:

Nama : Endang Hidayat, SH.  
NIP : 19640603 198503 1 009  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1, IV/b  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran  
Nama : SURYANTO  
NIP : 19641117 200701 1 016  
Pangkat/Golongan : Pengatur, II/c  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

KEDUA : Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain :  
a. Melakukan pengendalian terhadap pengguna anggaran;  
b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan  
c. Melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

KETIGA : Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati . . .

Bupati Pangandaran Tahun 2020, meliputi :

- a. Melakukan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji kesedian dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realistis penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atas Langsung Bendahara.

KEEMPAT : Memerintah kepada Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelola Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, apabila sampai akhirnya kegiatan pelaksanaan pada KPU Kabupaten Pangandaran, masih tersisa Dana Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berbentuk Hibah untuk KPU Kabupaten Pangandaran di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah Kabupaten Pangandaran;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 1 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



IPUNG SUKARDI, SH.